

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-14	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan didukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social;
--------------------------	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-14	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dab berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.					
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan criteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; 2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan penelitian yang dapat dipindah-pindahkan; 3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi penelitian.					
Rasional	Rasional Demi tercapainya visi, misi dan tujuan, FHS-UNIKI memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan penelitian. Agar penelitian dalam lingkup FHS-UNIKI memiliki kualitas yang baik, maka diperlukan standar sarana dan prasarana penelitian FHS-UNIKI. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan criteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.					
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi 1. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas UNIKI yang digunakan dalam; a. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmuprogram studi dalam lingkup UNIKI b. Proses pembelajaran c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat 2. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.					
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Membekali dosen melalui pelatihan pengetahuan ethical clearance; 2. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dosen dalam melaksanakan penelitian; 3. Melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta dalam penggunaan sarana dan prasarana yang menunjang penelitian.					
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
		2022	2023	2024	2025	2026
	1. Setiap program studi memiliki	70%	80%	90%	90%	100%

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-14	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	laboratorium dan/atau ruangan yang digunakan oleh dosen dalam untuk melaksanakan penelitian.					
	2. Setiap laboratorium dan/atau ruang yang digunakan dalam penelitian dosen dilengkapi dengan sarana yang memadai untuk melaksanakan penelitian.	70%	80%	90%	90%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Rektor UNIKI 2. Dekan FHS-UNIKI 3. Ketua LPPM UNIKI 4. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 5. Dosen					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNIKI; 3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti; 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian; 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi pelaksanaan penelitian; 6. Formulir rekapitulasi jumlah dosen yang melaksanakan penelitian.					
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					